



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1573 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
DALAM KOTA JAKARTA RUAS KAMPUNG MELAYU-KEMAYORAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1548 Tahun 2015 telah ditetapkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol dalam Kota Jakarta Ruas Kampung Melayu-Kemayoran;
 - b. bahwa pelaksanaan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masih terdapat sisa tanah yang belum selesai proses pengadaan tanahnya sampai dengan jangka waktu Keputusan Gubernur tersebut berakhir, sehingga untuk kelanjutan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol ruas Kampung Melayu-Kemayoran dimaksud serta untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, perlu pembaharuan penetapan lokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 Maret 2017 Nomor 1242/15-600/III/2017 hal dispensasi/rekomendasi perpanjangan Penetapan Lokasi oleh Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Kampung Melayu-Kemayoran;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 Tahun 2016;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS KAMPUNG MELAYU-KEMAYORAN.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Kampung Melayu-Kemayoran sepanjang 9.600 m (sembilan ribu enam ratus meter) yang melewati Kelurahan Rawa Bunga, Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Pal Meriam, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kelurahan Paseban, Kelurahan Kenari, Kelurahan Kwitang, Kelurahan Kramat, Kelurahan Senen, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kelurahan Tanah Tinggi, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Harapan Mulya, Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan lebar 26,7 m (dua puluh enam koma tujuh meter) sesuai peta situasi 1:1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 66/T/P/PPSR/DCKTRP/VII/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam rangka pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan sebagai on ramp, off ramp, simpang susun serta lokasi lain baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan jalan tol.

KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

KEEMPAT : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja.

KELIMA : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

KEENAM : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2017



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Timur
11. Walikota Jakarta Pusat
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
18. Camat Jatinegara
19. Camat Matraman
20. Camat Senen
21. Camat Johar Baru
22. Camat Kemayoran
23. Lurah Rawa Bunga
24. Lurah Kampung Melayu
25. Lurah Bali Mester
26. Lurah Pal Meriam
27. Lurah Kebon Manggis
28. Lurah Paseban
29. Lurah Kenari
30. Lurah Kwitang
31. Lurah Kramat
32. Lurah Senen
33. Lurah Bungur
34. Lurah Tanah Tinggi
35. Lurah Galur
36. Lurah Harapan Mulya
37. Lurah Kebon Kosong
38. Lurah Serdang